



SKRIPSI

**PENGEMBALIAN ASET NEGARA YANG DIPEROLEH DARI  
HASIL KORUPSI MENURUT KONVENSI PBB ANTI  
KORUPSI 2003 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH :

**DANEL ADITIA SITUNGKIR**

**04 140 124**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2009**

No.Reg : 2742/PK VII/02/09



**PENGEMBALIAN ASET NEGARA YANG DIPEROLEH DARI HASIL  
KORUPSI MENURUT KONVENSI PBB ANTI KORUPSI 2003 DAN  
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**

(Danel Aditia S, BP 04140124, PK HI, Fakultas Hukum, 67 Halaman 2009)

**ABSTRAK**

Korupsi merupakan permasalahan global yang terjadi hampir di semua negara di dunia baik di negara maju maupun negara berkembang. Seiring dengan kemajuan zaman, tindak pidana korupsi juga mengalami kemajuan. Dimana pelaku tindak pidana korupsi dan aset yang diperoleh dari tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dengan mudah melintasi batas teritorial suatu negara. Penjatuhan pidana dianggap bukan lagi langkah yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka dari itu masyarakat internasional merasa perlu untuk membuat suatu pengaturan secara global yang khusus mengenai masalah korupsi. Konvensi PBB Anti korupsi merupakan konvensi pertama yang mengatur masalah korupsi secara khusus. Dalam konvensi ini terdapat pengaturan tentang pengembalian aset. Pengembalian aset merupakan rezim baru dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dari beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul "Pengembalian Aset Negara Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi Menurut Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dan Implementasinya Di Indonesia". Oleh karena itu ada beberapa permasalahan yang menarik untuk dibahas yaitu Pengembalian Aset Negara Yang Diperoleh Dari Hasil Korupsi Menurut Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dan Implementasinya Di Indonesia dan kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara lain dalam mengembalikan aset negara yang diperoleh dari hasil korupsi. Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah yuridis sosiologis, dengan tujuan untuk melihat dan mengkaji bagaimana hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaannya di lapangan sehubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini mengenai pengembalian aset negara yang diperoleh dari hasil korupsi menurut konvensi PBB anti korupsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa pengembalian aset negara yang diperoleh dari hasil korupsi di Indonesia hasilnya belum maksimal. Hukum nasional yang ada di Indonesia belum dapat mengakomodir ketentuan mengenai pengembalian aset. Upaya pengembalian aset hanya terbatas pada perkara korupsi hanya sebatas penjatuhan uang pengganti yang besarnya tidak seragam karena tidak ada ketentuan yang jelas. Besar aset hasil korupsi yang dikembalikan masih belum sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Alternatif pengembalian aset yang ditawarkan dalam konvensi PBB anti korupsi merupakan harapan baru dalam pengembalian aset. Untuk itu masih diperlukan penyempurnaan hukum nasional Indonesia, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam konvensi anti korupsi.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Korupsi secara umum dapat didefinisikan sebagai tindakan merampas aset negara, yang menyebabkan negara kehilangan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab negara untuk mensejahterakan rakyatnya.<sup>1</sup> Sedangkan menurut perspektif hukum nasional, tindak pidana korupsi merupakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>2</sup>

Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian yang sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini. Dalam kenyataan sehari-hari korupsi terjadi hampir di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat, baik di kalangan masyarakat umum, pejabat pemerintahan bahkan aparat penegak hukum. Korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Misalnya pemberian sejumlah uang atau barang kepada atasan, memberikan uang kepada pejabat demi kepentingan pribadi dan lain-lain.

Masalah utama meningkatnya korupsi itu adalah seiringnya dengan kemajuan kemakmuran dan teknologi. Dewasa ini para pelaku tindak pidana korupsi telah memanfaatkan celah-celah hukum yang terdapat dalam sistem perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi. Misalnya dengan menyimpan aset atau harta

---

<sup>1</sup> Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi Melalui Kerjasama Internasional, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

<sup>2</sup> Pasal 2 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi di bank-bank pada negara lain. Ada kecenderungan bahwa tindak pidana korupsi ini mengalami pergeseran dari kejahatan nasional menjadi kejahatan transnasional dimana pelaku dan aset atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi melintasi batas teritorial suatu negara.

Disamping merupakan perilaku kejahatan yang sulit untuk ditanggulangi, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara dan moral bangsa. Bahkan ada pengalaman yang memperlihatkan bahwa semakin maju pembangunan suatu bangsa semakin meningkat pula kebutuhan dan mendorong orang untuk melakukan korupsi.<sup>3</sup> Demikianlah realitasnya, Raja Sihanouk dari Kamboja pernah berkata, bahwa dia akan berusaha meningkatkan pembangunan di negaranya, walaupun dengan konsekuensi akan meningkatkan pula korupsi.<sup>4</sup>

Dewasa ini praktik korupsi telah lebih sistematis dan meluas sehingga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat luas. Korupsi tidak dapat dianggap sebagai kejahatan biasa melainkan dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa, karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya menyangkut kerugian perekonomian negara, tetapi jauh lebih besar lagi korupsi dapat menghambat pembangunan nasional yang menyebabkan

---

<sup>3</sup> Kenyataan empiris di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 (tujuh) persen setahun, korupsi semakin meningkat semakin hari semakin mengkhawatirkan. Korupsi yang semakin meluas dan meningkat itu akhirnya membawa bencana krisis moneter yang sangat tiba-tiba yang selanjutnya perekonomian rakyat Indonesia terpuruk sampai 3 (tiga) kali lipat dari keadaan sebelumnya Hamzah. A, Perbandingan pemberantasan korupsi di berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2004 Hal .1

<sup>4</sup> Hamzah. A, Perbandingan pemberantasan korupsi di berbagai Negara, op.cit, Hal 1



meningkatnya angka kemiskinan *absolut*, mendelegitimasi kepatuhan pada hukum dan pemerintahan, bahkan telah menghancurkan *sosial* dan *human capital* yang ada.<sup>5</sup>

Berbagai upaya hukum dalam menangani masalah korupsi telah dilakukan. Di tingkat nasional Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus masalah korupsi. Antara lain Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Prt/Perpu/C 13/1958, Undang-undang Nomor 24 (Prp) tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-undang Nomor 31 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Namun berbagai perangkat hukum tersebut tidak dapat secara efektif memberantas masalah korupsi. Hal ini dapat dilihat dari data *Political Economic and Risk Consultancy*, pada tahun 2005 Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkorup di Asia. Dilihat dari sisi hukum ada 2 (dua) masalah besar, yaitu menyangkut produk hukum dan masalah penegakan hukum.<sup>6</sup>

Mengingat korupsi merupakan permasalahan global dan hampir terjadi di seluruh dunia, maka diperlukan kerjasama internasional dalam menangani masalah korupsi. Pada akhir abad dua puluh muncul berbagai macam konvensi bilateral dan multilateral di dunia menyangkut masalah korupsi. Ada konvensi pemberantasan korupsi antar negara-negara amerika (*Inter-American Convention Against Corruption*), konvensi untuk memerangi korupsi yang melibatkan pejabat negara-negara Uni Eropa (*The Convention on The Fight Against Corruption Involving Officials of The European Communities*), konvensi untuk

---

<sup>5</sup> Laporan kegiatan Konsultasi dan Publik RAN\_PK dan FGD Penyusunan RAN-PK Propinsi Papua 17-18 Oktober 2006

<sup>6</sup> Triandayani, Luh Nyoman Dewi, Budaya Korupsi ala Indonesia, Pusat Studi Pengembangan Kawasan, 2002. Hal 1-2

memberantas penyuaapan bagi pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional (*The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions*), konvensi hukum pidana mengenai korupsi (*The Criminal Law Convention on Corruption*), konvensi hukum sipil mengenai korupsi (*The Civil Law Convention on Corruption*), konvensi Uni Afrika untuk mencegah dan memberantas korupsi (*The African Union Convention on Preventing and Combating Corruption*), dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kejahatan terorganisasi transnasional (*The United Convention Against Transnational Organized Crime*).<sup>7</sup>

Permasalahan korupsi ini mendapat perhatian khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam hal ini prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai etika dan nilai keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.

Perserikatan Bangsa-Bangsa juga melihat bahwa masalah korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tetapi merupakan fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi, yang menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting, bahwa suatu pendekatan yang komprehensif dan multidisipliner sangat diperlukan untuk mencegah dan mengendalikan korupsi secara efektif.

Dunia internasional menyadari bahwa diperlukan upaya global untuk menangani pelaku korupsi dan hasil korupsi yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Atas inisiatif bersama antara Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan obat-obat

---

<sup>7</sup> Hamzah.A, Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, edisi revisi 3, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal 245-246



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Dalam pengembalian aset negara yang diperoleh dari hasil korupsi menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi terdapat 3 (tiga) alternatif yang dapat ditempuh, antara lain *Mutual Legal Assitance* (Bantuan Hukum timbal balik dalam masalah pidana), *Civil Litigation* (Litigasi Perdata) dan *Non conviction based forfeiture/ In-rem foerfeiture* (Perampasan tanpa putusan pidana). Mengenai implementasi pengembalian aset negara yang diperoleh dari hasil korupsi menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi di Indonesia ditandai dengan perubahan aturan hukum (*legal reforms*) dan perubahan instutisional (*instutisional reforms*) dalam rangka mengadopsi ketentuan-ketentuan baru yang terdapat dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, seperti *proceeds of crime*, kriminalisasi korupsi oleh sektor swasta, *asset recovery*, *non-conviction based confiscation*, *civil litigation*.
2. Kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara lain dalam mengembalikan aset negara yang diperoleh dari hasil korupsi dilakukan dalam bentuk *Mutual Legal Assitance* dalam bentuk perjanjian baik, bilateral maupun regional.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Amirudin, dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Boer Mauna., 2005, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya
- Jur Andi Hamzah, 2004, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jur Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Luh Nyoman Dewi Triyani, 2002, *Budaya Korupsi Ala Indonesia*, Pusat Studi Pengembangan Kawasan.
- Yanuar Purwaning, 2007, *Pengembalian Aset Korupsi Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. MAKALAH

- Laporan Kegiatan Konsultasi dan Publik RAN\_PK dan FGD Penyusunan RAN-PK Propinsi Papua 17-18 Oktober 2006
- Report of Conference of the State of the parties to the United Nations Convention Against Corruptions on its first session, held in Amman from 10 to 14 December 2006*